

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
MELALUI PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Skripsi Oleh

PUTRI AULIA RAHMATIKA

01031382025198

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping Box* Di
Kabupaten Musi Banyuasin

Disusun oleh :

Nama : Putri Aulia Rahmatika
NIM : 01031382025198
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

26 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
MELALUI PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DI
KABUPATEN MUSI BANYUSASIN


Disusun Oleh:

Nama : Putri Aulia Rahmatika
NIM : 01031382025198
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 2 Agustus 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 21 Agustus 2024

Ketua,



Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA
NIP. 196608201994022001

Anggota,




Meita Rahmawati, SE., M.Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

30/2024
1/08



Dr. Hasni Yusrianti, SE., MAAC., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Aulia Rahmatika

NIM : 01031382025198

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pembimbing : Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA


Tanggal Ujian : 2 Agustus 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 21 Agustus 2024

Pembuat Pernyataan,



Putri Aulia Rahmatika
NIM. 01031382025198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You’re always one decision away from a totally different life...”

(Maudy Ayunda)

“Orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang hebat adalah ia yang berani mengakui dan berusaha memperbaiki kesalahannya”

(Papa & Mama)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah :5-6)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Al-Ghafir :44)

Dengan segenap hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Saudaraku tersayang

Sahabat dan teman yang baik

Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunia dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping Box* Di Kabupaten Musi Banyuasin”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis berterima kasih atas keterlibatan semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun serta dapat digunakan untuk perbaikan serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, 21 Agustus 2024

Putri Aulia Rahmatika
01031382025198

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung berupa bimbingan, pengarahan, saran, penyediaan, dan referensi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan tulus Ikhlas izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih Kepada:

1. **Allah SWT** yang telah melimpahkan segala nikmat dan Rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua Orang Tuaku**, Papa dan Mama tersayang, serta saudaraku yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, serta dukungan materil maupun moril yang tidak henti-hentinya mereka berikan selama ini.
3. **Sahabat dan teman baikku**, yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini. Terima Kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara.
4. **Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.SI** Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. **Prof. Isnurhadi, SE., MBA., P.hD** Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. **Dr. Mu'izzudin, S.E., M.M** Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. **Dr. Suhel, SE., M.SI** Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. **Dr. Hasni Yusrianti, SE., MAAC., Ak., CA** Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. **Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA** Selaku dosen pembimbing skripsi. Terima Kasih Ibu selalu bersedia dan sabar untuk membimbing penulis serta meluangkan waktunya untuk menuntun penulis, memberikan saran, ajaran, masukan, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
11. **Meita Rahmawati, SE., M.Acc., Ak., CA** Selaku dosen penguji saya yang telah memberikan saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
12. **Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya**, yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
13. **Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya**, yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan.
14. **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**, atas kesediaanya memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. **Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu**, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Putri Aulia Rahmatika

NIM : 01031382025198

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping Box* di Kabupaten Musi Banyuasin

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Palembang, 21 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, SE., MAAC., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Oleh:

Putri Aulia Rahmatika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan alat *tapping box*, menganalisis tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah, serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan jenis dan sumber data yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penerimaan pajak restoran setelah penggunaan alat *tapping box* menjadi lebih transparan. Sebelum penggunaan alat *tapping box* pada tahun 2018-2020 tergolong kurang efektif dengan nilai rata-rata sebesar 65,38% dan sesudah penggunaan alat *tapping box* pada tahun 2021-2023 tergolong sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 112,85%. Tingkat rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2023 sebesar 16,91% tergolong kurang. Kenaikan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran ini menyimpulkan bahwa beberapa upaya seperti melakukan pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran.

Kata kunci: Pajak Restoran, *Tapping Box*, Efektivitas, Kontribusi.


Pembimbing



Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, SE., MAAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
MELALUI PENGGUNAAN TAPPING BOX DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

By:

Putri Aulia Rahmatika

This study aims to find out the procedure for restaurant tax revenue before and after the use of the tapping box tool, analyze the level of effectiveness and contribution of restaurant tax revenue to regional tax revenue, and find out what efforts are made in optimizing restaurant tax revenue. This research is a quantitative descriptive research using data types and sources, namely secondary data and primary data with data collection techniques in the form of interview results and documentation. The results of this study show that the restaurant tax collection procedure after the use of the tapping box tool becomes more transparent. Before the use of tapping box tools in 2018-2020 it was classified as less effective with an average value of 65.38% and after the use of tapping box tools in 2021-2023 it was classified as very effective with an average value of 112.85%. The average contribution of restaurant tax revenue to regional tax revenue in 2018-2023 of 16.91% is considered lacking. The increase in the effectiveness of restaurant tax revenue concluded that several efforts such as conducting supervision and inspection, collection, and sanctioning carried out by Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin is considered to have an effect on restaurant tax revenue.

Keywords: Restaurant Tax, Tapping Box, Effectiveness, Contribution.


Pembimbing



Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, SE., MAAC., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Putri Aulia Rahmatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Mei 2003
Agama : Islam
Alamat : Jl. Serda Kko Usman Ali
Email : auliiaaptri@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2007 - 2008 : TK Dharma Wanita Musi Banyuasin
2008 – 2014 : SDIT An-Nuriyah
2014 – 2017 : SMPN 6 Unggul Sekayu
2017 – 2020 : SMAN 1 Sekayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	13
2.1. <i>Tapping Box</i>	13
2.2. Pajak dan Retribusi Daerah	15
2.3. Pajak Restoran	19
2.4. Prosedur	21
2.5. Kontribusi	22
2.6. Efektivitas.....	23
2.7. Penelitian Terdahulu	29

2.8. Alur Pikir	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN	40
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	40
3.2. Jenis Data Penelitian.....	40
3.3. Sumber Data Penelitian	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5. Teknik Analisis	42
3.5.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	42
3.5.2. Analisis Efektivitas	42
3.5.3. Analisis Kontribusi	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .	44
4.1.1. Sejarah BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	44
4.1.2. Visi dan Misi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin	45
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin	46
4.1.4. Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin ...	48
4.2. Pembahasan dan Analisis Data	59
4.2.1. Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah penggunaan <i>Tapping Box</i>	59
4.2.1.1. Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Penggunaan <i>Tapping Box</i>	61
4.2.1.2. Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	63
4.2.2. Pembahasan dan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	65
4.2.2.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Penggunaan <i>Tapping Box</i>	67
4.2.2.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	68

4.2.3. Pembahasan dan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran	72
4.2.3.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Penggunaan <i>Tapping Box</i>	73
4.2.3.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>	75
4.2.4. Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.....	79
BAB V PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	3
Tabel 1.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	4
Tabel 1.3. Pertumbuhan Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	6
Tabel 1.4. Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	43
Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	43
Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin.....	66
Tabel 4.2. Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin.....	70
Tabel 4.3. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	73
Tabel 4.4. Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir	39
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.....	58
Gambar 4.2. <i>Flowchart</i> Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Penggunaan <i>Tapping</i> <i>Box</i>	62
Gambar 4.3. <i>Flowchart</i> Penerimaan Pajak Restoran Sesudah Penggunaan <i>Tapping</i> <i>Box</i>	64
Gambar 4.4. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin.....	72
Gambar 4.5. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Pemasangan Alat Tapping Box Pada Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	94
Lampiran 2. Laporan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020.....	95
Lampiran 3. Laporan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023.....	96
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	97
Lampiran 5. Pernyataan Kesiediaan Informan.....	98
Lampiran 6. Transkrip Pertanyaan Wawancara.....	101
Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Wawancara di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Kecamatan Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah kurang lebih 14.265,96 km² atau sekitar 15% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 kecamatan dan 240 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berada pada ketinggian 140 meter dari permukaan laut dan terletak antara 1,3° - 4° Lintang Selatan serta 103° - 105° Bujur Timur. Besaran luas wilayah yang seluas itu, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah penduduk sebanyak 622.206 jiwa yang terdiri atas 320.561 laki-laki dan 301.645 perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2020). Demografi tersebut sebanyak 27,67% Generasi Milenial, 29,24% Generasi Z, 20,07% Generasi X, dan 8,99% Generasi Boomer. Usia produktif sebanyak 60,80% yang berarti banyak tenaga kerja yang tersedia. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah berkembang yang pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan yang cukup pesat, salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah secara merata sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya.

Sistem pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin diselenggarakan berdasarkan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini bertujuan meningkatkan kemandirian suatu daerah melalui pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Upaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal pemerintah daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi anggaran daerah secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Setiap daerah memiliki sumber pembiayaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah dituntut untuk menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembiayaan suatu daerah. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyediakan pembiayaan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu PAD yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penerimaan pajak daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) dalam Hadi, Sudarmono (2021) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan pembayarannya diatur berdasarkan undang-

undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada orang pribadi atau badan tersebut. Pajak daerah merupakan faktor yang sangat penting bagi keuangan daerah dalam melaksanakan pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran keperluan rumah tangga daerahnya dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otonomi. Pengeluaran-pengeluaran seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, membiayai administrasi pemerintah, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta membiayai kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta berupa barang-barang publik.

Sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar pada PAD pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara partisipatif, profesional, transparansi, dan akuntabel, sehingga pengelolaan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan terbentuknya kinerja keuangan daerah yang kuat. Berikut tabel realisasi pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sampai dengan 2023:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	%
2018	72.700.935.000,00	81.342.647.355,00	111,89%
2019	78.038.197.000,00	69.943.956.305,00	89,63%
2020	64.483.398.000,00	79.220.521.197,00	122,85%
2021	84.083.474.000,00	79.315.580.440,00	94,33%
2022	90.755.404.000,00	92.131.328.321,00	101,52%
2023	103.810.475.000,00	86.525.411.842,00	83,35%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2024)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa terdapat selisih yang berbeda antara realisasi dan target Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya,

dimana terkadang realisasi melampaui target dan juga sebaliknya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009), Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Air Tanah.

Diantara beberapa jenis pajak daerah tersebut, salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang terus meningkat ialah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang paling berpotensi dalam pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut tabel besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sampai dengan 2023:

Tabel 1.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah	%
2018	12.082.416.910,00	81.342.647.355,00	14,85%
2019	13.854.751.140,00	69.943.956.305,00	19,81%
2020	10.222.515.372,00	79.220.521.197,00	12,90%
2021	13.913.410.093,00	79.315.580.440,00	17,54%
2022	17.498.560.522,00	92.131.328.321,00	18,99%
2023	15.045.320.672,00	86.525.411.842,00	17,39%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2024)

Berdasarkan tabel besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sampai dengan 2023, dapat dilihat bahwa besaran tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak

daerah tergolong masuk *fluktuatif* atau berada pada kondisi yang tidak tetap. Besaran kontribusi rata-rata sebesar 16,39%. Tahun 2018 kontribusinya sebesar 14,85% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 19,81%. Pada tahun 2020 persentasinya mengalami penurunan sebesar 12,90%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 17,54% dan 18,99%.

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun di tempat lain (Vidya, Iqbal, & Ramadhan, 2021). Restoran yang dimaksud berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis lainnya termasuk jasa boga/catering (A, Ziad, Rizal, & Lubis, 2019). Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan. Dasar pengenaan tarif pajak restoran ini tidak boleh melebihi batas tarif yang telah ditentukan oleh peraturan daerah.

Penerimaan pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sektor perdagangan yang menyebabkan banyaknya restoran, rumah makan, *café*, *coffee shop*, dan tempat makan lainnya yang terus berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika

(BPS) Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah pertumbuhan restoran dan rumah makan di kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan antara tahun 2018 sampai dengan 2020:

Tabel 1.3. Pertumbuhan Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Jumlah rumah makan		
	2018	2019	2020
Sanga Desa	6	10	10
Babat Toman	13	13	13
Batanghari Leko	1	1	1
Plakat Tinggi	0	0	0
Lawang Wetan	5	5	5
Sungai Keruh	4	10	10
Jirak Jaya	0	3	3
Sekayu	59	54	54
Lais	3	0	0
Sungai Lilin	32	51	51
Keluang	6	6	6
Babat Supat	3	4	4
Bayung Lencir	28	50	50
Lalan	3	3	3
Tungkal Jaya	2	25	25
Musi Banyuasin	165	235	235

Sumber: <https://musibanyuasinkab.bps.go.id,2020> (2023)

Berdasarkan data diatas jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di BPS Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan antara tahun 2018 dan tahun 2020. Pertumbuhan restoran dan rumah makan di suatu daerah merupakan potensi yang besar pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak restoran. Semakin tinggi jumlah restoran atau rumah makan yang terdata sebagai objek pajak maka semakin tinggi juga pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini memiliki beberapa kendala yang menghambat efektivitas dari penerimaan pajak restoran ini. Salah satu

permasalahannya yaitu adanya manipulasi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan data yang tidak riil dan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya, serta pembukuan yang dilakukan oleh restoran atau rumah makan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Yuniati & Yuliandi, 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemungutan *Self Assessment System*, dimana sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan (Junianto, Harimurti, & Suharno, 2020). Pemungutan dengan *Self Assessment System* memberikan peluang besar kepada wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan dengan memanipulasi data pajak terutang serta melakukan suap karena *system* pajak ini belum terintegrasi dengan *database*. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak restoran secara *Self Assessment System*. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya peluang untuk melakukan manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak.

Cara pemerintah menanggapi permasalahan tersebut dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamanahkan penerapan *Monitoring Center For Prevention (MCP)* yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Program *MCP* ini diberlakukan untuk melakukan *monitoring* pencegahan korupsi melalui tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung Program *Monitoring Center For Prevention (MCP)* ini dengan menerapkan sistem *monitoring* secara online dalam

pelaporan pembayaran pajak secara *Self Assessment* dengan menggunakan alat *Tapping Box* di sejumlah restoran dan rumah makan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dasar hukum penggunaan sistem *Monitoring* secara online dengan menggunakan alat *Tapping Box* ini tertuang di dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penyelewengan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dapat meningkat.

Tapping box merupakan alat perekam transaksi pada mesin kasir yang berguna untuk menghitung dan mencatat semua transaksi secara online. *Tapping box* beroperasi menggunakan sistem *real time*, sehingga datanya akan langsung masuk ke *server* Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat *Tapping Box* adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah.

Pemasangan alat *Tapping Box* di sejumlah restoran dan rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dimulai sejak tahun 2019. Pemasangan alat *Tapping Box* ini dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2023 ini jumlah alat *Tapping Box* yang sudah terpasang pada objek pajak restoran dan rumah makan sebanyak 29 unit. Melihat potensi peningkatan penerimaan pajak restoran melalui penerapan alat *Tapping Box* ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus

mengoptimalkan pemasangan alat *Tapping Box* pada objek pajak restoran dan rumah makan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemasangan alat *Tapping Box*, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu selaku Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengadaan alat tersebut disediakan oleh Bank Sumsel dikarenakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat membeli alat *Tapping box* berdasarkan Koordinasi dengan KPK RI dan BPK. Alat tersebut di sewa oleh Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan Pihak Ketiga sebesar Rp.500.000 per bulan. Mengingat harga sewa yang tinggi Bank Sumsel Babel memberikan syarat kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengelola Pajak dan retribusi untuk memasang alat tersebut pada Objek Pajak dengan *Omset* Rp.5.000.000 per bulan.

Penerapan dari penggunaan alat *Tapping Box* ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi terhadap pemungutan pajak restoran serta meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak, namun dalam implementasi pemasangan alat *Tapping Box* ini mengalami sejumlah hambatan. Diantaranya beberapa penolakan dari wajib pajak karena merasa diawasi dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan alat ini, serta adanya wajib pajak yang masih melakukan kecurangan dengan mematikan alat *Tapping Box*.

Berikut adalah data yang bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mengetahui pendapatan pajak restoran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sampai dengan 2023:

Tabel 1.4. Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	%
<i>Sebelum Penggunaan Tapping Box</i>			
2018	21.530.239.000,00	12.082.416.910,00	56,12%
2019	21.530.239.000,00	13.854.751.140,00	64,35%
2020	13.510.404.000,00	10.222.515.372,00	75,66%
<i>Sesudah Penggunaan Tapping Box</i>			
2021	13.510.404.000,00	13.913.410.093,00	102,98%
2022	13.510.404.000,00	17.498.560.522,00	129,52%
2023	14.185.922.000,00	15.045.320.672,00	106,06%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2024)

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari sebelum penggunaan alat *Tapping Box* dan setelah penggunaan alat *Tapping Box*. Hal ini merupakan dampak *positif* dari penerapan alat *Tapping Box* di sejumlah restoran dan rumah makan yang terpasang di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum dapat dikatakan stabil, disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid-19 dalam sektor ekonomi. Pada Tahun 2021 penerimaan pajak restoran mulai meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penggunaan alat *Tapping Box* dinilai memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin melalui pendapatan Pajak Restoran. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dan mengangkat judul penelitian **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping Box* di Kabupaten Musi Banyuasin”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan alat *tapping box* ?
- b. Apakah penerimaan pajak restoran dengan penggunaan alat *tapping box* sudah dikelola secara efektif ?
- c. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?
- d. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menyatakan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan alat *tapping box*.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran setelah penggunaan *Tapping Box*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin

- d. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang Penggunaan *Tapping Box* sebagai alat Monitoring secara online dalam penerimaan pajak.

- b. Manfaat Praktis

- 1). Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta memperluas pengetahuan dibidang perpajakan terkhusus mengenai Penggunaan *Tapping Box* yang dilaksanakan oleh BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

- 2). Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunannya.

- 3). Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan penggunaan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ziad. F., Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2). <https://doi.org/10.33060/jensi.v3i2.1877>
- Adelia, R. (2022). Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring terhadap Penerimaan Wajib Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. https://repository.unsri.ac.id/96126/20/RAMA_62201_01031482023030_0228128703_01_front_ref.pdf
- Adroitania, T. N. (2020). Efektivitas Realisasi dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* . <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24460>
- Ahmad, Rosnawintang, Dali, N., Nur, S., & Burhanuddin. (2023). Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Restoran Melalui Penggunaan Tapping Box di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* , 8(1), 12–23. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep/article/view/252>
- Alipia, S., & Hambali, M. L. (2023). Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Fiskalatas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 9294–9259. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3160>
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159–169.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2023. Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, Sumatera Selatan.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2023. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, Sumatera Selatan.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2023. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, Sumatera Selatan.

- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2023. Laporan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan (Unit), 2018-2020. Badan Pusat Statistika, Kabupaten Musi Banyuasin. <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/indicator/16/99/1/jumlah-restoran-rumah-makan-menurut-kecamatan.html>
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 550–560.
- Fauzi, D. R. (2019). Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Studi Di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58345>
- Fauzi, Satria, H., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1).
- Fitriya, R., & Suparno, S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 405–411.
- Hadi, Sudarmono. S. (2021a). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bprd) Dki Jakarta Tahun 2015-2019. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i1.1393>
- Hadi, Sudarmono. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bprd) Propinsi Dki Jakarta. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(3), 184. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1537>
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>

- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing.
- Kasahara, R. F. N., & Muhammad, R. N. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping Box dalam Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir dengan Menggunakan Model End User Computing Satisfaction di Kota Sukabumi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 284–296. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.284-296>
- Lutvia, N. A. (2023). Efektivitas Tapping Box Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://digilib.unila.ac.id/73696/>
- Mahibbat, K. (2022). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*. <https://digilib.unila.ac.id/id/eprint/66985>
- Marpaung, Y. P. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolapajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Maulana, D. Q. (2022). Tinjauan Pengaruh Penggunaan Tapping Box terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi*. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1336>
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Noviyanti, A. M., Hanung Triatmoko, Trisninik Ratih Wulandari, & Meka Sabilla Salim. (2022). Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 122–134. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i2.335>
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1).

- Paramita, A., & Sumarno. (2022). Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di BAPENDA Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 17(1).
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4, Tahun 2020 tentang Sitem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*. 2020. Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 267, Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2021. Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8, Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2023. Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9, Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2021. Kabupaten Musi Banyuasin.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54, Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 2023. Pemerintah Pusat.
- Prasetyo, H., Suyanto, U. Y., & Qosim. (2022). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi MODERASI. *Jurnal Ekonomi*.
https://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/60/2/JURNAL_HARIS%20PRASETYO_1901030073.pdf
- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517–1528.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1517-1528>
- Rahmawati, A. P., & Putra, S. S. (2023). Evaluasi Pengendalian Intern pada Penerapan Tapping Box untuk Mencegah Kecurangan dalam Pelaporan Pajak dan Mengefektifkan Penerimaan Pajak Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5224>
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/44841>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*

- Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(1), 77.
<https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- SENJA, R. (2023). Efektivitas Penggunaan Tapping Box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73408>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta.
- Susanti, A. A. (2019). Pemanfaatan Tapping Box untuk Menekankan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak (Kasus Pajak Restoran di Kabupaten Semarang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Tresnawati, R., & Putri, E. A. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2), 73. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9228>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2022. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. 2015. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2000. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Vidya Sofwan, S., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 13–24. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/665>
- Wati, T. Z. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80624/>
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99–112.
<https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.3245>

- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat*.
- Wulandari, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan dengan Tapping Box atau Cash Register pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Bisnis* . <http://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/1237>
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>